



PUTUSAN

Nomor 0327 /Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur ---- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ----, pekerjaan --
-----, tempat tinggal di -----, Kota Kendari,
sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur --- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ---, pekerjaan -----
-----, tempat tinggal di -----, Kota Kendari,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2017 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0327/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 15 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal -----, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor: ----- tanggal -----;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di -----, Kota Kendari, selama 4

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun, selanjutnya pindah di rumah kediaman bersama di -----
-----, Kota Kendari, selama 8 (delapan) tahun, selanjutnya pindah pindah
di perantauan di Jayapura, selama 7 (tujuh) tahun, hingga akhirnya
berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Anak pertama;

3.2. Anak kedua;

3.3. Anak ketiga;

3.4. Anak keempat;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:

4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan di fisik seperti memukul dan menampar Penggugat;

4.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti pelacur dan perempuan gatal;

4.3. Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman saat itu adalah Penggugat, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan sifat Tergugat yang tidak berubah;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Apabila terjadi perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta sebagai wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejutuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta sebagai wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2017 untuk membayar perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari C.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu (ekonomi lemah) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 420/45/2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rahandouna tanggal -----;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebab Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari, tanggal -----, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. -----, umur --- tahun, agama Islam, pekerjaan -----, alamat -----, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat sebagai menantu yang saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal ----- di Kota Kendari;

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, selanjutnya pindah ke rumah sendiri tidak jauh dari rumah saksi kemudian pindah ke Sorong sampai mereka berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan berjalan rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu -----, - -----, -----dan -----;
 - Bahwa keempat orang anak tersebut diambil oleh Tergugat dan dibawa ke Sorong;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi di Sorong;
 - Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu beritahu kepada saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti perempuan pelacur, perempuan gatal, Tergugat suka memukul Penggugat disaat terjadi pertengkaran, dan menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian, hal tersebut saksi ketahui melalui Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tahun 2015, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap dan sifat Tergugat yang tidak berubah;
 - Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sering mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. -----, umur ---- tahun, agama Islam, pekerjaan -----, alamat -----, -----, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat sebagai ipar yang saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua saksi pada tanggal ----- di Kota Kendari, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi, kemudian pindah di rumahnya sendiri dan kemudian pindah ke Sorong Papua sampai mereka berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan berjalan rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama -----, -----, ----- dan -----;
- Bahwa sejak tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti perempuan pelacur, perempuan gatal dan Tergugat biasa memukul Penggugat disaat terjadi pertengkaran, hal tersebut saksi ketahui melalui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Hal. 6 dari 12 hal., Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) sebagaimana Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W21.A1/576/HK.05/IV/2017;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 s.d. 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1) dan (P2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal ----- di Kecamatan Poasia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan meteril serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai angka 1 s.d. angka 5 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan yang pada intinya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam kondisi retak, tidak ada kedamaian dan ketidakcocokan lagi, sebagai dampak dari perselisihan terus menerus yang dilatarbelakangi oleh sikap/perbuatan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti perempuan pelacur dan perempuan gatal, Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat disaat terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tahun 2013 hingga sekarang;

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal -----
-- di Kecamatan Poasia;
2. Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama -----,
-----, ----- dan -----;
3. Bahwa pada bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti perempuan pelacur dan perempuan gatal, Tergugat sering ringan tangan memukul Penggugat disaat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan, kedamaian dan telah hilang rasa cinta dan kasih sayang sehingga Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
3. Bahwa selama 4 tahun pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
4. Bahwa demi kemaslahatan kedua belah pihak, pilihan hukum terbaik dan tepat hanyalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab yaitu *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah talak ba'in shugraa, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat dibebaskan dari biaya perkara atau diizinkan berperkara secara cuma-cuma/prodeo), selanjutnya berdasarkan Pasal 60 B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun Anggaran 2016;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2017;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.M.Thahir Hi.Salim, M.H., dan Drs. Muslim, M.H., masing-masing sebagai

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rahmading, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Drs.H.M.Thahir Hi.Salim,M.H.

ttd

Drs. Muslim, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Muh.Husain Shaleh,S.H.M.H.

Panitera,

ttd

Drs.Rahmading, M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 115.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 206.000,-

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Kendari

TTD

Drs. Rahmading, M.H

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)